



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Fax. (0285) 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/ 03 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2016

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016, perlu menunjuk personil sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016;
 2. Peraturan Bupati Batang Nomor 56 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2016;
 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Personil yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan untuk paket pengadaan barang/jasa di masing-masing program/kegiatan/pekerjaan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, meliputi :

- a. Menyusun rencana pemilihan barang/jasa untuk nilai pekerjaan s/d Rp 200.000.000,-
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Pemerintah Kabupaten Batang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
- e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi ;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk ;
- g. Menetapkan penyedia barang / jasa untuk paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan/atau paket pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;

- i. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran ;

KETIGA : Dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :

- a. Perubahan HPS ; dan/atau
- b. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.


KEEMPAT : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU melaksanakan tugas pokok dan kewenangannya pada Kegiatan/Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
 pada tanggal : 4 Januari 2016

**SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BATANG**



NUR SUHARTIYAH, SH, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19591018 198511 2 001

PARAF KOORDINASI SET. DPRD KAB. BATANG	
1.	SEKRETARIS DEWAN
2.	KA.BAG. HUKUM PERSIDANGAN <i>lg</i>
3.	KA.BAG. UMUM
4.	KA.BAG. HUMAS
5.	KA.SUBBAG.PH..... <i>b</i>


Lampiran : Keputusan Sekretaris DPRD
Kabupaten Batang
Nomor : 050 / 03 / 2016
Tanggal : 4 Januari 2016

**PERSONIL PEJABAT PENGADAAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	DARYONO, SH, MM NIP. 19680115 198903 1 005	Kepala Sub Bagian Produk Hukum pada Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2. Penyediaan Makanan dan Minuman <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
2	WAWAN HARYANTO, SH NIP. 19651106 198609 1 002	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Meubeler <p>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya <p>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi 2. Pembuatan Buku Memori DPRD 3. Publikasi Informasi dan Penyediaan Media Informasi DPRD 4. Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1	2	3	4
			<p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>1. Belanja General Check Up Anggota DPRD beserta Keluarga</p>
3	HARI MURYANTO, S.Kom NIP. 19800217 201101 1 004	Staf Sub Bagian Bina Program pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan ESDM	<p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <p>1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</p> <p>1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat/Tokoh Agama 3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 4. Rapat-rapat Paripurna 5. Kegiatan Reses 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 8. Kegiatan Reses 9. Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD pada Kegiatan Pemerintahan dan Kemasyarakatan ke Luar Daerah 10. Penyusunan Kajian terhadap Isu-isu Strategis Daerah</p>

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



NUR SUHARTIYAH, SH, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591018 198511 2 001